

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

(Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara)

Robby Alexander Sidabutar¹, Riswan Munthe².

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

*e-mail: robbyalexandersidabutar@gmail.com (CA)

Abstrak: Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menemukan masalah terkait dengan prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK, kendala permohonan restitusi dalam penanganan perlindungan anak kepada anak korban melalui Lembaga perlindungan saksi dan korban, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui LPSK,. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif). Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaa Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

Kata Kunci: Restitusi, Korban, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sitasi: Sidabutar, R. A., & Munthe, R. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 382–391. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.562>

1. Pendahuluan

Anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh sosial maupun lingkungan dimana tinggal tumbuh dan berkembang. Pengaruh lingkungan itu bisa saja mulai dari hal yang positif sampai ke hal yang negatif sekalipun, secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu

anak tu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. (Riska Handayani, 2019)

Selama ini kejahatan atau tindak pidana terhadap anak tidak hanya menjadi perbincangan dalam skala nasional, tapi juga dalam skala internasional baik dari segi upaya preventif dan upaya represif oleh suatu negara dalam melindungi anak sebagai korban kejahatan tindak pidana. dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa suatu perlindungan bagi anak merupakan segala kegiatan dalam upaya menjamin dan melindungi anak dan hak-hak yang dimiliki agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam berbagai cara baik dalam kategori kerugian materiil maupun immaterial. (Wahyuni & Citra, 2018)

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. (Huraerah, 2018)

Perlindungan yang tidak maksimal tidak hanya pada proses penegakan hukum oleh kepolisian serta instansi pemerintah yang lain, namun juga pada setelah pelaku kejahatan tindak pidana pada anak dikenai hukuman atau telah melewati proses litigasi dalam pengadilan, korban cenderung diabaikan. Hal ini menandakan bahwa tidak ada upaya serius yang dapat dilakukan untuk lebih menekankan perhatian terhadap korban yang berstatus sebagai anak. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dianggap penting namun dalam tataran implementasi dilapangan bukan tidak ada persoalan, masih ditemukan banyak kendala dan hambatan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa keadilan dan kepastian hukum kurang memperoleh perhatian yang serius. Termasuk masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan.

Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih menyadarkan pelaku atas perbuatan pidana (akibat perbuatannya) kepada korban. Awalnya Sejarah restitusi dapat dilihat pada hukum Hamurabi yang memfokuskan bagaimana supaya pelaku tindak pidana dapat dihukum sesuai dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan. Di Indonesia penggunaan istilah restitusi awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah "ganti rugi". (Zuliah, 2012)

Mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada kepolisian Negara Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersama dengan penangantindak pidana yang dilakukan (penjelasan Pasal 48 ayat 1 UU PTPPO). Penuntut umum memberitahu pada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang bersamaan dengan tuntutan mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. (Sinlaeloe & Sinlaeloe, 2017)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. (Putri & Rosnawati, 2022)

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana adalah dengan mendapatkan restitusi. Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan oleh seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana, restitusi dipandang sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hak restitusi memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban dengan pelaku, dalam konteks ini yaitu pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya. Bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup semua aspek yang timbul akibat dari suatu kejahatan. (Wagiman et al., 2007)

Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa restitusi ialah: Membayar kerugian oleh pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Restitusi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana menjelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.

Kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan dan dibayar oleh masyarakat atau negara. Kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Pada restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. (Aurathtri et al., 2022)

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif di Indonesia sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial, hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Timbulnya kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi dapat disebabkan karena tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi itu sendiri. (Wagiman et al., 2007)

Pemberian hak restitusi maupun rehabilitasi bagi korban tindak pidana menurut Mardjono Reksodiputro, pelaku kejahatan lebih baik memberi ganti rugi atas kesalahan yang telah dilakukan kepada orang lain. Maka dengan adanya kasus-kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia penyelesaian tersebut memberikan suatu hak restitusi dan rehabilitasi sebagai bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Maka yang menjadi suatu permasalahan yaitu bagaimana penerapan putusan pengadilan mengenai hak restitusi dan rehabilitasi bagi tindak pidana perdagangan orang. (Putri & Rosnawati, 2022)

Aarif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependen, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani maupun sosial. (Gultom, 2008)

Istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Seperti yang dikatakan oleh Van Den Deale bahwa perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan ukuran pada tinggi dan berat badan seseorang atau kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Proses perkembangan pada diri individu yang sedang mengalami perkembangan atau sebaliknya. (Juntika, 2016)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. (Makara, 2013)

2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau yuridis-normatif, untuk menelaah aspek hukum terkait pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Spesifikasinya bersifat deskriptif-analitis, yakni memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala tertentu guna mempertegas hipotesis dan mengembangkan teori. Sumber data meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (doktrin, literatur, hasil penelitian), dan tersier (kamus, ensiklopedia, indeks). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, buku, artikel ilmiah, jurnal, serta media yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya sesuai rumusan masalah penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Prosedur Permohonan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perwujudan hak anak sebagai upaya perlindungan korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 71 D UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa korban (anak) berhak untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan seksual pada anak. Dimana pengaturan terkait aturan serta mekanisme pengajuan diatur dalam 2 peraturan pelaksana UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Perlindungan Anak yaitu, PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Selanjutnya PP Nomor 44 Tahun 2008) dan PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Selanjutnya PP Nomor 43 Tahun 2017). (Prihatmini et al., 2019)

Terminologi ganti rugi dalam pelaksanaan restitusi tidak akan lepas dari pembahasan mengenai fungsi adanya ganti rugi dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 98 ayat (1), disebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan Ganti kerugian kepada perkara pidana tersebut. Namun, pengaturan dalam KUHAP masih terdapat beberapa kekurangan mengenai prosedur pengajuannya yang tidak sederhana disebabkan permohonan ganti kerugian (restitusi) hanya dapat dilakukan melalui gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidana tersebut. Disamping itu, dalam pelaksanaannya melalui mekanisme ini adalah keharusan bagi korban yang menjadi tindak pidana untuk lebih aktif berhubungan dengan penegak hukum terkait proses pengajuan Ganti kerugian secara. (Marasabessy, 2016)

Menurut Muladi dalam konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana terutama anak yang menjadi korban kejahatan seksual, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat materiil atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Baik dalam bentuk "trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum". Simptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan perilaku penghindaran lainnya. (Muladi, n.d.)

Sejalan dengan apa yang di sampaikan oleh Bapak Syahril Martanto selaku Tenaga Ahli Biro Penelaan Permohonan, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sumatera Utara kantor cabang Kota Medan, sebagaimana hasil bahwa wawancara penulis menjelaskan prosedur restitusi, bentuk ganti kerugian bagi korban diatur dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2017, berupa: a) Ganti rugi atas kehilangan harta benda; b) ganti rugi atas rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan oleh pelanggaran; dan/atau c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017, kerugian berwujud adalah kerugian nyata yang dapat dihitung, sedangkan kerugian tidak berwujud adalah kerugian yang tidak dapat dihitung, seperti: berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri dan kecemasan traumatis yang berlebihan.

Tatacara prosedural ganti rugi yang diajukan sebelum putusan pengadilan incraht, diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP 43 Tahun 2017 bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (1) PP No 43 Tahun 2017 yang diajukan sebelum putusan pengadilan diajukan melalui tahap penyidikan dan penuntutan. Tahap pengajuan yang ketiga berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP No 43 Tahun 2017 yakni dapat di ajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Terkait dengan pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan incraht lebih lanjut diatur pada Pasal 6 PP No 43 Tahun 2017, bahwa permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melaui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Alya et al., 2021)

Pada dasarnya, terdapat dua model perlindungan terhadap korban kejahatan, yaitu: Pertama, hak-hak prosedural, model ini menekankan peran aktif korban dalam proses peradilan pidana, seperti membantu Jaksa Penuntut Umum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Korban adalah pihak yang wajib didengar pendapatnya. Kedua, ganti rugi dan restitusi, model pelayanan yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi dan restitusi dan upaya pengembalian kondisi korban yang menagalami trauma rasa takut dan tertekan akibat kejahatan, sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lilik, 2007)

3.2. Kendala Permohonan Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Jika dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, pengajuan Restitusi dilakukan oleh korban atau pihak yang mewakili korban, yang mana pengajuan dilakukan oleh korban sendiri dengan melengkapi sejumlah dokumen yang cukup rumit dalam tataran administrasi dan membutuhkan biaya. Sehingga dengan rumusan seperti ini, maka korban atau wakilnya sendiri yang harus berperan aktif. Sedangkan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam penanganan Perkara Pidana, juga tidak memuat jaminan bahwa penuntut umum akan berperan aktif membantu kelengkapan administrasi untuk mengajukan Restitusi, hanya komponen dokumennya saja yang disebutkan, lengkap dengan konsekuensi bagi korban atau perwakilannya jika kelengkapannya tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Menurut LPSK (2020), rendahnya pemenuhan hak restitusi kepada korban dalam proses peradilan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Salah satunya adalah penghitungan restitusi yang tidak dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut restitusi kepada terdakwa, serta pertimbangan mengenai ketidakmampuan terdakwa dalam membayar. Selain itu, hakim kerap tidak mengabulkan restitusi karena kurang mendalami kerugian yang dialami korban, tidak memiliki perspektif yang berpihak kepada korban, atau menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi pembayaran. Tantangan lain muncul ketika proses hukum berhenti atau dihentikan, sementara berkas tuntutan restitusi telah lebih dulu diserahkan kepada penyidik atau jaksa penuntut umum. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan perlindungan hak korban, khususnya terkait pemenuhan restitusi.

Hukum tentang pentingnya upaya pemulihan bagi korban tindak pidana terlepas dari adanya alasan ketidakmampuan pelaku/terdakwa untuk membayar restitusi. Kondisi tersebut seharusnya tidak menggugurkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagaimana mestinya dan hak untuk mendapatkan pemulihan. Tentunya penanganan yang diperlukan bagi korban kekerasan seksual harus memiliki standar operasional yang khusus.

Kedua, kurangnya kesadaran tentang isu anak. Dalam budaya hukum, belum selalu ada kesadaran yang memadai tentang isu-isu perlindungan anak, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang sensitive terhadap kebutuhan khusus anak-anak korban. Seperti keterbatasan pengetahuan terkait hak-hak hukum akibat kurangnya akses informasi, banyak anak korban yang berhadapan dengan hukum yang tidak mengetahui hak hukum dan cara mempertahankan haknya, misalnya hak atas ganti rugi dari pelaku bagi korban atau hak atas pendampingan dan pemulihan. Kurangnya pengetahuan hukum Masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pihak korban ketika ada kasus kekerasan seksual terjadi kepada keluarga mereka, sehingga aduan atau laporan baru sampai kepada mereka ketika si korban sudah mengalami trauma berat.

Ketiga, masih ada pandangan yang berpendapat bahwa proses hukum melibatkan biaya tinggi dan dapat menimbulkan kerugian tambahan bagi korban. Beberapa pihak menganggap penyelesaian damai dengan membayar sejumlah uang sebagai pilihan yang lebih menguntungkan. Di sisi lain, masyarakat masih memiliki persepsi bahwa kasus kekerasan seksual dianggap sebagai suatu aib, sehingga ada kecenderungan untuk menyelesaikan masalah dengan menikahkan korban dengan pelaku sebagai upaya untuk menyembunyikan aib yang dialami oleh korban.

Keempat, keterbatasan finansial. Banyak keluarga anak korban yang tidak memiliki cukup uang untuk mengakses jasa penasihat hukum, membayar perkara, kesulitan membayar biaya transportasi selama proses hukum. Lokasi Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pengada layanan pendampingan yang umumnya berada di pusat kota kabupaten menyulitkan anak korban yang tinggal di wilayah yang belum memiliki transportasi yang baik.

Kelima, hambatan bahasa/komunikasi. Anak korban yang tidak bisa berbahasa Indonesia atau memiliki kondisi difabel masih kesulitan mengakses penerjemah atau juru bahasa. Serta hambatan fisik dan/mental, anak korban yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental membutuhkan layanan, perlakuan, dan fasilitas khusus agar dapat berpartisipasi dalam proses peradilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya optimalitas dalam pelaksanaan restitusi menimbulkan beberapa dampak. Pertama, tujuan *restorative justice* dalam pelaksanaan restitusi tidak tercapai. Restitusi dirancang untuk memulihkan kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tanpa pelaksanaan pembayaran restitusi, tujuan restitusi untuk meningkatkan kesadaran pelaku, mendorong tanggung jawab atas kesalahannya, dan membantu proses pemulihan korban menjadi tidak tercapai. Oleh karena undang-undang tersebut telah menyebutkannya secara jelas, maka hal itu menjadi wajib bagi aparat penegak hukum untuk menginformasikan hak restitusi kepada korban dan menindaklanjutinya dengan melakukan Langkah yang diperlukan. Dengan demikian tidak ada keraguan aparat penegak hukum untuk mengupayakan pemenuhan restitusi sebagai upaya pemenuhan hak dan kepentingan korban. Demikian pula kemungkinan terjadi hambatan dapat dikurangi, dan berbagai upaya serta langkah dapat ditempuh, misalnya melakukan koordinasi dengan LPSK, mencantumkan perihal restitusi pada pertanyaan berita acara pemeriksaan penyidikan, juga memasukan pengajuan restitusi dan penghitungannya pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kendala lain yang muncul yang bersumber dari diri si korban, yakni korban itu sendiri yang menghendaki untuk tidak dilindungi oleh Kepolisian, sehingga hak korban tidak terlaksana. Contohnya, guna keamanan diri korban dari pelaku, maka korban diungsikan ke rumah aman, tapi korban tidak bersedia ditempatkan di rumah aman yang disediakan oleh pihak kepolisian. Malah mengungsi ke rumah keluarganya. Hal ini bisa saja terjadi karena lemahnya kepercayaan korban kepada pihak kepolisian.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat dalam berkembangnya kinerja LPSK ini adalah kurangnya informasi ataupun sosialisasi bagi masyarakat, sehingga minimnya

pengetahuan masyarakat akan kehadiran LPSK ini walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Normo 13 Tahun 2006. Karena itulah pemberian informasi kepada masyarakat luas sangatlah penting diadakan, terlebih khusus untuk memberikan informasi kepada para saksi dan korban akan kehadiran LPSK ini. LPSK dituntut harus dapat membangun kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerjanya dengan terus memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang mereka miliki. Dari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LPSK, dapat dilihat bahwa kinerja LPSK dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya perubahan akan UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri. (Lilik, 2007)

4. Penutup

Prosedur permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban. Pengajuan permohonan Restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita, dan besaran atau jumlah restitusi yang secara khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kendala permohonan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melalui lembaga perlindungan saksi dan korban terdapat kendala eksternal dan internal, kendala eksternal terkait dengan waktu dimana terdapat batasan waktu permohonan restitusi yang mana korban berada di luar daerah yang terdapat kantor LPSK, faktor internal-nya adalah korban tidak diberitahu oleh penyidik dan ada kemungkinan penyidik juga tidak tau haknya korban bisa mengajukan permohonan ganti rugi, kendala teknis adalah bagaimana LPSK mampu meyakinkan Hakim dengan angka permohonan yang diajukan oleh tim penilai LPSK.

Reference

- Alya, A., Wahyudi, S., & Hendriana, R. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo). *Soedirman Law Review*, 3(4).
- Aurathtri, D. R., Juita, S. R., SH, M. H., & Triwati, S. H. A. (2022). Perspektif Viktimologi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua. *Repository Universitas Semarang*. Hal, 2, 0111-20220825091535.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Juntika, A. (2016). *Dinamika perkembangan anak dan remaja tinjauan psikologi, pendidikan dan bimbingan*.
- Lilik, M. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*. Djambatan, Denpasar.
- Makara, M. T. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam*

rumah tangga.

- Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53–75.
- Muladi, M. (n.d.). International Criminal Court (ICC) in Comparison with the Indonesian Human Rights Court. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), 650–672.
- Prihatmini, S., Tanuwijaya, F., Wildana, D. T., & Ilham, M. (2019). Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Rechtsidee*, 14(1).
- Putri, S. P. A. I. H., & Rosnawati, E. (2022). Juridical Review of the Right to Restitution, Rehabilitation, and Compensation for Victims of the Crime of Trafficking in Persons according to Law No. 21 of 2007 on Court Decisions. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 16, 10–21070.
- Riska Handayani. (2019). Pengaruh Lingkungan Tempat Tinggal Dan Pola Asuh Orangtua Terhadap Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Tunas Bangsa*, 6(1 SE-Articles), 15–26. <https://ejournal.bbg.ac.id/tunasbangsa/article/view/916>
- Sinlaeloe, L., & Sinlaeloe, M. L. J. P. (2017). *Pencegahan tindak pidana perdagangan orang*. Rumah Perempuan Kupang didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
- Wagiman, W., Abidin, Z., Sari, I. D. A., & Yuntho, E. (2007). *Praktik kompensasi dan restitusi di Indonesia: sebuah kajian awal*. Indonesia Corruption Watch.
- Wahyuni, S., & Citra, H. (2018). Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Sijunjung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 117–128.
- Zuliah, A. (2012). *Pelaksanaan Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Universitas Sumatera Utara.
